

PERSPEKTIF MASYARAKAT DI KELURAHAN HARAPANJAYA TENTANG DAMPAK PERNIKAHAN DI UMUR DITINJAU DARI UU PERKAWINAN NO 16 TAHUN 2019

Muhammad Raihan Ramadhan¹, Ikhwan Hamdani², Hilman Hikiem³

^{1,2,3}Universitas Ibn Khaldun

raihanramadhan787@gmail.com¹, onehamdani@gmail.com², hilman@fai.uika-bogor.ac.id³

ABSTRACT; *Underage marriage is a marriage carried out by a man and a woman who have not reached the age of 19, in accordance with Law Number 16 of 2019. This age limit is important to ensure physical, mental, and emotional readiness in a household. Research in Harapan Jaya Village shows that underage marriages often occur due to low education and promiscuity, which leads to pregnancy out of wedlock. The public must change the view that child marriage is the right solution, because good education can have a positive impact on children and parents. This study uses a qualitative approach to describe the situation based on field data. Proponents of child marriage see it as a protector against sexual behavior that does not conform to the norm, while opponents emphasize violations of children's rights, lack of mental and physical readiness, and psychological and emotional health risks. In Harapan Jaya Village, the main reason for child marriage is parents' concerns about slander and pregnancy out of wedlock. Child marriage often brings more negative impacts than benefits. The recommendations submitted include increasing education and public awareness, the proactive role of parents in educating children, and guidance for underage married couples to maintain physical and mental health and family harmony.*

Keywords: *Perspective, Society, Village, Marriage*

ABSTRAK; Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang belum mencapai usia 19 tahun, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Batas usia ini penting untuk memastikan kesiapan fisik, mental, dan emosional dalam berumah tangga. Penelitian di Kelurahan Harapan Jaya menunjukkan bahwa pernikahan di bawah umur sering terjadi akibat faktor pendidikan rendah dan pergaulan bebas, yang menyebabkan kehamilan di luar nikah. Masyarakat harus mengubah pandangan bahwa pernikahan di bawah umur adalah solusi yang tepat, karena pendidikan yang baik dapat memberikan dampak positif bagi anak dan orang tua. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan keadaan berdasarkan data lapangan. Pendukung pernikahan anak menganggapnya sebagai pelindung dari perilaku seksual yang tidak sesuai dengan norma, sementara penentang menekankan pelanggaran hak anak, kurangnya kesiapan mental dan fisik, serta risiko kesehatan psikologis dan emosional. Di Kelurahan Harapan Jaya, alasan utama pernikahan anak adalah kekhawatiran orang tua terhadap fitnah dan kehamilan di luar nikah. Pernikahan anak sering membawa dampak negatif lebih besar daripada manfaatnya. Rekomendasi yang diajukan meliputi peningkatan pendidikan dan kesadaran

masyarakat, peran proaktif orang tua dalam mendidik anak, serta bimbingan bagi pasangan yang sudah menikah di bawah umur untuk menjaga kesehatan fisik dan mental serta harmoni keluarga.

Kata Kunci: Perspektif, Masyarakat, Kelurahan, Pernikahan

PENDAHULUAN

Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang usianya belum mencapai batas umur untuk menikah yang dimana batasan umur untuk menikah sudah diatur di dalam undang-undang. Usia untuk melakukan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia perkawinan sangatlah penting yang perlu diperhatikan dalam melakukan suatu perkawinan. Karena dengan usia yang terlalu muda ketika seorang melakukan suatu perkawinan dapat mempengaruhi dalam menjalankan rumah tangganya.

Pembatasan minimal usia perkawinan diperlukan karena dalam perkawinan sebagai peristiwa hukum yang akan merubah kedudukan, hak dan kewajiban pada diri seseorang. Perubahan tersebut diantaranya adalah perubahan terhadap hak dan kewajiban dari seora anak menjadi suami atauistri. (Syahrul , 2019, hal. 68)

Hal inilah yang membuat mengapa dalam suatu perkawinan membutuhkan suatu persiapan yang betul-betul matang, baik secara biologis maupun psikologis. Termasuk kesiapan ekonomi untuk dapat menjalani kehidupan rumah tangga. Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting, yaitu untuk menciptakan kemaslahatan keluarga dan keharmonisan dalam rumah tangga. Pembatasan usia dalam perkawinan oleh pembuat undang-undang dimaksudkan agar rumah tangga yang dibentuk dapat mencapai tujuan perkawinan, yakni mencapai kebahagiaan, sesungguhnya bukan hanya sekedar kebahagiaan bagi suami istri, tetapi juga kebahagiaan bagi kedua orang tua beserta keluarga yang lainnya. (Syahrul, 2019, hal. 106).

Perkawinan dari segi agama diartikan sama dengan peristiwa kematian atau kelahiran, agama mengatur bahwa kelahiran maupun kematian itu pasti terjadi, sama halnya dengan perkawinan yang memerintahkan setiap umatnya untuk menyegerakan menikah agar tidak adanya perbuatan zina. Persamaan lain juga didapat dari aturan hukum yang memuat tentang hak dan kewajiban manusia untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunannya melalui

perkawinan yang sah, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28 B Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dirubah berdasarkan UU RI Nomor 16 Tahun 2019 menjadi UU Perkawinan, dalam aturan ini memuat penjelasan mengenai tujuan pernikahan yang paling utama yaitu selalu terciptanya suasana bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Artinya, setiap pasangan yang telah menikah akan di tuntut untuk dapat menciptakan suasana harmonis dalam rumah tangganya.

Terpenuhinya syarat materil suatu perkawinan ketika pasangan yang akan melangsungkan perkawinan telah memenuhi hukum dari masing-masing agama dan kepercayaannya. Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 UU Nomor 1 Tahun 1974, salah satunya menyinggung mengenai batas usia perkawinan yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin dari orang tua atau salah satu apabila salah satu orang tua meninggal dunia. Kasus penyimpangan mengenai kurang terpenuhinya batas maksimal umur yang sudah ditentukan sebelumnya, sehingga harus mendapatkan izin dari Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh orang tua dari pihak laki-laki atau perempuan. Sedangkan syarat formil suatu perkawinan terpenuhi ketika adanya kesadaran hukum dan memenuhi tertib administrasi perkawinan dengan melaporkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama setempat, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pasal 47 Ayat 1 UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah berdasarkan UU RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi UU Perkawinan yang merubah batas usia perkawinan, yaitu sama-sama berumur 19 tahun baik dari pihak laki-laki atau pihak perempuan. Upaya ini dilakukan untuk kebaikan kedua mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, terutama dari pihak perempuan yang dianggap belum matang secara jiwa dan biologisnya untuk melakukan pernikahan, dan yang menjadi masalah adalah angka perceraian semakin meningkat. Usia bagi wanita ditambah dengan alasan untuk mengurangi angka kelahiran, sebab umur wanita yang belum cukup akan berdampak pada kematian ibu dan anak. Wanita di bawah umur 20 tahun saat melahirkan akan berisiko mengalami kematian bayi kira-kira dua kali lebih besar daripada wanita yang berumur 25-29 tahun. Alasan lain karena diharapkan sang anak dapat menempuh pendidikan yang layak terlebih dahulu, alasan ini sebagai bentuk upaya perlindungan terhadap anak yang ada di Indonesia, agar mendapatkan kewajibannya untuk belajar.

Pernikahan usia dini menjadi pokok masalah yang harus diluruskan, sebab dari adanya pernikahan dini yang sudah terjadi, akan muncul beberapa dampak yang dirasakan baik dari pihak Anak, Orang tua, Saudara atau orang disekitarnya. Salah satu dampak negatif yang muncul, yaitu kesiapan umur yang nantinya akan berpengaruh terhadap harmonisnya suatu rumah tangga. Umur dapat menjadi penentu orang sudah mencapai titik dewasa atau belum, baik dewasa ucap, sikap, dan cara berfikir dalam menghadapi suatu permasalahan yang sulit sekaligus. Dalam rumah tangga pastinya ada masalah yang muncul dengan adanya dua pendapat dari istri dan dari suami yang memiliki perbedaan masing-masing kemudian harus dapat diselesaikan dengan keputusan bersama. Banyak pasangan suami istri menikah dibawah umur yang sudah mulai goyak dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sebab belum memiliki kesiapan untuk memahami arti atau hikmah pernikahan sehingga tidak mampu mencapai tujuan dari perkawinan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (file research) yaitu berupa suatu proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif, baik berupa tulisan atau ungkapan diperoleh langsung dari lapangan atau wilayah penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkapkan suatu keadaan tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah. (Kartika, 2020:45)

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan pada latar kehidupan nyata (alamiah) dengan tujuan untuk mencakup dan memahami fenomena: apa yang terjadi, mengapa terjadi, dan bagaimana terjadinya? Artinya penelitian kualitatif didasarkan pada konsep going exploration yang melibatkan studi mendalam dan berorientasi kasus atau sejumlah kasus atau satu kasus (Chariri, 2009: 9).

Adapun tujuannya adalah untuk menemukan kasus-kasus yang menjadi objek penelitian. Kasus yang dapat ditemukan, oleh karena itu segala sesuatu yang berkaitan dengan kasus seperti sifat kasus, kegiatan, fungsi, sejarah, kondisi lingkungan dan berbagai hal lain yang berkaitan dan mempengaruhi kasus harus diselidiki dengan tujuan untuk menjelaskan dan memahami. keberadaan perkara secara menyeluruh dan komprehensif (Assyakurrohim, dewa, rusdi, 2023: 4)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1.1

Pandangan Masyarakat Terhadap Pernikahan Anak di Bawah Umur

No	Subjek Penelitian/Informan	Pandangan Masyarakat	Alasan
1	a) Kepala Pengulu H Herman S. Ag	Netral antara Setuju dan tidak setuju tergantung keadaan.	a) Tidak bisa melihat secara sinis karena setiap orang yang menikah di bawah umur memiliki alasan yang berbeda-beda. Sebagai pejabat kementerian agama atau seorang pengulu tetap harus berupaya untuk mensosialisasikan menikah pada usia yang ideal, tapi jika itu terjadi selama ada izin dari pengadilan atau yang disebut dispensasi nikah maka kita harus tetap patuh pada hukum positif karena mereka sudah diizinkan untuk menikah maka kita harus melaksanakan pernikahan tersebut.
2	b) Orang tua pelaku pernikahan di bawah umur	Tidak setuju tapi terpaksa setuju.	Sehenanya tidak setuju karena sudah hamil duluan sebelum nikah maka tidak ada jalan putus mau tidak mau harus setuju dan orang tua harus segera menikahkan.
3	a) Ibu Susi b) Bpk Nurman c) Ibu Tasya d) Ibu Ayu e) Ibu Sri	Tidak setuju tapi terpaksa setuju	Sehenanya tidak setuju karena sebagai orang tua khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan terjadi kepada anaknya makanya orang tua mau tidak mau nikahin anaknya tersebut takut juga terjadi fitnah.
4	a) Ketua RW Bapak Sukiman	Kurang setuju	Karena saya memandang mereka belum siap belum dewasa masih egois, saya rasa lebih baik melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi kemudian mencari pekerjaan. Semuanya harus dipersiapkan, baik mental, psikologinya dan finansialnya. Dan anak juga memiliki hak untuk tumbuh kembang.
5.	a) Pemuka agama ustad Nurdin S. Ag	Setuju dan tidak setuju	Dinandang setuju apabila diantara keduanya memiliki kesiapan dan siap untuk bertanggung jawab untuk menasrani sebuah bahren rumah tangga, pengecualian apabila sudah hamil duluan mau tidak mau maka harus segera dinikahkan untuk laki-laki dalam membina rumah tangga mental jasmni dan rohani khususnya perempuan yang akan menandung dan menjadi ibu rumah tangga.

Sumber: data diperoleh dari wawancara dengan penghulu KUA, orangtua pelaku, dan masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi penulis, bahwa orangtua terpaksa menyetujui anaknya menikah dibawah umur dengan alasan anaknya sudah hamil diluar ikatan perkawinan merasa perlu untuk menjaga kehormatan dan citra keluarga. Karena, kehamilan diluar nikah dapat dianggap sebagai aib yang dapat merusak nama baik keluarga, dan mereka menganggap

menikahkan anaknya dijadikan sebagai solusi untuk memperbaiki situasi tersebut. Dan supaya anak yang ada didalam kandungan mempunyai identitas yang jelas dan dapat membuat administrasi kenegaraan, karena tanpa adanya pernikahan yang sah anak yang akan dilahirkan nanti tidak mempunyai status yang jelas dan kemungkinan akan menimbulkan dampak negatif dikemudian hari.

Anak perempuan tidak diperbolehkan menikah jika usianya belum mencukupi batas usia minimal pernikahan, namun jika terjadi hal seperti hamil di luar ikatan pernikahan, karena hal mendesak, maka perempuan tersebut boleh dinikahkan dengan laki-laki yang sudah menghamilinya. Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 ayat 1: “seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.” Dan dalam ayat 2 dijelaskan “Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.” Dan pada ayat 3 dijelaskan “Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.”

Maka dari itu kebanyakan orang tua yang anak perempuannya sudah hamil sebelum adanya pernikahan menginginkan anaknya segera menikah dengan laki-laki yang sudah menghamilinya meskipun masih di bawah batasan usia minimal pernikahan, mereka mengajukan dispensasi pernikahan ke Pengadilan Agama supaya diberi izin untuk menikah dan pernikahannya dapat dicatatkan.

Ketua KUA H. Herman S.Ag Memiliki pandangan netral, tidak ingin menyatakan setuju atau tidak setuju, dan tidak boleh memandang seseorang secara sinis, karena ada berbagai faktor yang mempengaruhi pernikahan anak di bawah umur. Jadi, jika seseorang yang masih di bawah umur telah mendapatkan dispensasi nikah dari pengadilan dan izin dari orang tua, maka harus mematuhi hukum positif yang berlaku. Oleh karena itu, penyuluh atau penghulu KUA harus menikahkannya dan hanya bisa memberikan nasihat untuk mempercepat proses kedewasaan.

Menurut penulis, mereka yang menyetujui pernikahan anak di bawah umur berpendapat bahwa hal tersebut dapat melindungi anak-anak dari risiko perilaku seksual yang tidak sesuai dengan norma moral dan agama, serta dianggap sebagai solusi untuk mencegah perbuatan zina dan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan.

Sebaliknya, mereka yang menolak pernikahan anak di bawah umur berpendapat bahwa hal ini melanggar hak asasi anak yang diakui secara internasional, karena anak memiliki hak

untuk tumbuh dan berkembang sepenuhnya, mendapatkan pendidikan, dan terhindar dari eksploitasi serta perlakuan yang merugikan, yang dapat berdampak pada psikologis dan emosional mereka. Mereka berpendapat bahwa pernikahan anak di bawah umur lebih banyak mengandung mudharat daripada manfaat.

Berdasarkan hasil analisis penulis, penggunaan perspektif masalah mursalah adalah tepat untuk menganalisis pernikahan anak di bawah umur di Kelurahan Harapan Jaya Hal ini didasarkan pada argumen untuk menolak kemudharatan yang mungkin terjadi. Dengan demikian, seseorang yang masih di bawah umur dapat melangsungkan pernikahan dengan mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan apabila mereka merasa terdesak untuk menikah.

Dispensasi nikah diberikan kepada anak-anak yang belum mencapai usia yang cukup dan terdapat keadaan mendesak yang memaksa mereka untuk menikah. Penerapan konsep masalah dalam batasan usia minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan dalam kajian Islam tidak dapat dianggap sebagai sesuatu yang pasti. Pemahaman terhadap adanya batasan usia minimal pernikahan sangat mempertimbangkan pada masalah, yaitu terwujudnya keluarga yang sakinah, atau dalam arti keluarga yang harmonis dan bahagia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang terkait dengan pernikahan anak di bawah umur.

Dalam konteks hukum Indonesia, pentingnya pencatatan pernikahan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1), yang menegaskan bahwa setiap pernikahan dalam masyarakat Islam harus dicatat. Ayat (2) menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954. Pada dasarnya, tujuan utama hukum Islam adalah untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Oleh karena itu, konsep yang digunakan dalam konteks ini adalah untuk menjaga kepentingan syariat, seperti menjaga agama, jiwa, akal, nasab, dan harta. Namun, tidak semua individu menerima atau setuju dengan pernikahan anak di bawah umur serta dispensasi nikah. Bahkan, beberapa orang denan tegas menolak dan menghindarinya.

Dalam konteks al-maslahah mursalah, pernikahan anak di bawah umur bisa diatasi melalui permohonan dispensasi nikah jika situasinya sangat mendesak, dengan tujuan menciptakan kemaslahatan bagi yang terlibat. Tindakan ini bertujuan untuk menjamin kesejahteraan dan kemaslahatan umum. Dengan memberikan dispensasi nikah, otoritas terkait dapat mempertimbangkan kondisi mendesak dan membolehkan pernikahan di bawah umur dengan syarat-syarat tertentu. Langkah ini diambil untuk memastikan kemaslahatan dalam

pernikahan tersebut tercapai tanpa menyebabkan kerugian atau mudharat bagi kehidupan individu yang terlibat. Solusi dispensasi nikah ini dirancang untuk menjamin kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat secara umum, sambil menghormati kepentingan dan hak-hak individu yang terlibat dalam pernikahan anak di bawah umur.

Faktor Terjadinya Pernikahan Anak di Bawah Umur

a. Kekhawatiran Orang Tua

Ketika anak telah menjalin hubungan dalam jangka waktu yang lama dengan pasangannya, sering kali hal ini menjadi alasan bagi seseorang untuk menikah di bawah usia yang ditentukan, karena kekhawatiran orang tua terhadap keselamatan dan perlindungan anak mereka. Orang tua cemas dan takut sesuatu yang tidak diinginkan bisa terjadi pada anak mereka jika tidak segera dinikahkan.

Oleh karena itu, mereka memberikan izin kepada anak untuk menikah pada usia yang belum mencapai batas minimal, dengan keyakinan bahwa hal ini akan memberikan keamanan dan perlindungan dari risiko kekerasan atau pelecehan seksual di luar pernikahan. Selain itu, dengan pertimbangan bahwa anak-anak sudah saling mencintai dan dengan kerelaan masing-masing pihak, orang tua memandang lebih baik untuk melangsungkan pernikahan demi menghindari fitnah dan potensi kejadian yang tidak diinginkan.

b. Kehamilan Anak di Luar Nikah

Banyak kasus pernikahan anak di bawah umur sering terjadi baik di perkotaan maupun di pedesaan. Fenomena ini sering melibatkan remaja yang sedang mengalami masa pubertas, karena pada masa ini mereka cenderung rentan terhadap perilaku seksual sebelum menikah (Shafa Yuandina Sekarayu 2021, 41). Meskipun orang tua berusaha sekuat tenaga untuk melindungi anak dari pengaruh buruk dunia luar, tetap ada dampak yang akan dirasakan, meskipun mungkin hanya sedikit. Dalam era perkembangan yang cepat, akses mudah ke internet dan media lainnya membuat anak rentan terjerumus dalam pergaulan bebas (Bastomi 2016, 374). Dari hal tersebut, bisa disimpulkan bahwa pergaulan bebas adalah salah satu penyebabnya. Kebebasan dalam berinteraksi, terutama dalam konteks pacaran, dapat menyebabkan remaja melakukan seks sebelum menikah dan mengalami kehamilan di luar nikah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua pelaku pernikahan anak di bawah umur. Menurut penulis, banyak dari orang tua yang mengkhawatirkan kesejahteraan dan keamanan

anak mereka, terutama jika mereka tinggal di lingkungan yang tidak aman atau rentan terhadap kekerasan, eksploitasi, serta penyalahgunaan. Pernikahan anak di bawah umur sering dianggap sebagai solusi atau langkah untuk melindungi anak dari resiko tersebut serta memberikan keamanan dan perlindungan yang lebih besar melalui ikatan pernikahan. Orang tua khawatir bahwa anak mereka akan terlibat dalam hubungan yang tidak sah atau beresiko, oleh karena itu mereka merasa bertanggung jawab untuk menikahkan anak mereka meskipun masih di bawah umur.

Pernikahan anak di bawah umur dipandang sebagai upaya untuk mencegah kemungkinan perilaku yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai agama dan moral. Prinsip tanggung jawab orang tua dalam merawat dan melindungi anak-anak mereka dianggap sangat penting dalam Islam. Karena itu, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan atau bahaya, orang tua ingin segera menikahkan anak-anak mereka agar terhindar dari perbuatan zina.

Analisa Penulis terhadap dampak baik dan buruk Pernikahan di Bawah Umur

a. Dampak psikologis dan mental

Seseorang yang melakukan pernikahan anak di bawah umur biasanya berdampak kepada psikologis dan mental anak, hal ini mengakibatkan terjadinya kesulitan dalam memainkan peran dewasa karena kurangnya kesiapan pasangan tersebut dalam beradaptasi dengan konteks sosial. Dikarenakan mereka menikah masih di bawah umur, masih senang bermain, menghabiskan waktu dengan teman sebayanya dan lain sebagainya. Ketidakesuaian ini menghasilkan konflik internal, yang pada akhirnya menyebabkan rasa frustrasi dan timbulnya sikap tidak matang dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Situasi ini sering kali memicu pertengkaran antara pasangan, yang dapat mengakibatkan ketidakcocokan dan pada akhirnya mengarah pada perceraian (Ahmad Fadli Fauzi, Jumarim 2022, 17).

b. Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Banyak yang menyatakan bahwa pernikahan pada usia yang masih di bawah umur rentan terhadap perceraian, karena kedewasaan dan stabilitas emosional mereka masih terbatas. Menurut hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan kekerasan dalam rumah tangga seringkali berkaitan dengan pernikahan di bawah umur. Dia menyatakan, "Tentu saja, ada banyak faktor yang berkontribusi pada kekerasan dalam rumah tangga. Pada masa tersebut, seseorang seharusnya sedang dalam proses berkembang dan pertumbuhan, namun harus

menghadapi kehamilan dan berbagi nutrisi dengan anak yang dikandungnya. Akibatnya, baik dirinya maupun anaknya mungkin mengalami kekurangan gizi."

c. Kesehatan Reproduksi

Pernikahan pada usia remaja dapat membawa dampak yang merugikan dalam berbagai aspek bagi individu yang terlibat. Kematangan organ reproduksi dan fisik yang belum lengkap pada remaja perempuan dapat meningkatkan risiko yang terkait dengan kehamilan. Ini termasuk risiko cacat pada bayi, risiko kematian ibu saat melahirkan, dan berbagai risiko lainnya yang tinggi dalam kasus perkawinan usia dini. Selain itu, leher rahim remaja perempuan masih dalam kondisi sensitif, sehingga jika mereka mengalami kehamilan pada usia tersebut, mereka memiliki risiko tinggi terkena kanker leher rahim di masa depan dan bahkan meningkatkan risiko kematian saat melahirkan

Penetapan usia minimum pernikahan melalui UU Perkawinan No 16 Tahun 2019 membawa berbagai dampak yang signifikan bagi masyarakat di Kelurahan Harapanjaya. Di satu sisi, kebijakan ini berperan penting dalam meningkatkan stabilitas sosial, mengurangi angka pernikahan dini, dan memastikan kesiapan mental serta emosional pasangan muda. Selain itu, memberikan lebih banyak waktu untuk pendidikan yang lebih baik juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup keluarga secara keseluruhan.

Namun, terdapat pula beberapa tantangan yang muncul sebagai konsekuensi dari penerapan undang-undang ini. Risiko kesehatan bagi ibu dan anak, beban finansial yang lebih berat di usia muda, serta potensi tekanan sosial menjadi isu yang harus diperhatikan. Selain itu, kebijakan ini dapat membatasi kebebasan pribadi dan karir bagi sebagian individu, serta mengubah dinamika keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk terus melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai manfaat serta tantangan dari kebijakan ini, sehingga dapat menciptakan pemahaman yang komprehensif dan mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul. Dukungan yang lebih besar terhadap program kesehatan, pendidikan, dan ekonomi juga diperlukan untuk memastikan implementasi kebijakan ini berjalan dengan efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Adapun upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Cibinong atau pemerintah untuk mengedukasi masyarakat terkait resiko dan dampak negatif dari pernikahan anak di bawah umur, yaitu ditegakkannya peraturan mengenai batasan usia minimal perkawinan, yang

awalnya perempuan batasan minimal usia pernikahan itu 16 tahun menjadi sama dengan laki-laki yaitu 19 tahun.

Dalam wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Cibinong, penulis mengetahui bahwa Kementerian Agama, bersama Pemerintah dan DPR, telah memperkuat penegakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengamendemen Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang usia minimal pernikahan. Amandemen ini meningkatkan usia minimum pernikahan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Perubahan ini merupakan upaya untuk mengubah norma sosial yang sebelumnya memperbolehkan pernikahan di usia lebih muda. Meskipun dampak peraturan ini belum terlihat secara luas, diharapkan bahwa dalam beberapa tahun ke depan, perubahan norma ini akan lebih terasa dan masyarakat akan secara umum menerima usia 19 tahun sebagai batas minimal untuk menikah.

Meskipun sebagian orang mungkin melihat pernikahan anak di bawah umur memiliki manfaat atau maslahat, kenyataannya pernikahan semacam itu jauh lebih banyak membawa dampak negatif atau mudharat. Oleh karena itu, dalam konteks agama, lebih penting untuk menghindari dampak negatif daripada mencari dampak positifnya. Jika seorang anak perempuan di bawah umur telah hamil sebelum pernikahan, lebih baik bagi kepentingannya untuk dinikahkan setelah mencapai usia yang ditetapkan oleh Undang-Undang, yaitu 19 tahun. Memaksakan pernikahan anak di bawah umur bisa berisiko, baik bagi anak yang menikah maupun bagi anak yang belum lahir. Oleh karena itu, prioritas utama haruslah menghindari mudharat.

Pernikahan anak di bawah umur masih menjadi topik kontroversial dalam konteks syariah karena risiko dan dampak negatifnya terhadap pendidikan, kesehatan, dan perkembangan anak yang terlibat. Penting untuk memastikan bahwa keputusan seputar pernikahan memperhatikan prinsip keadilan, kesejahteraan anak, dan perlindungan hak individu. Perlindungan terhadap hak anak dan menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang optimal haruslah menjadi prioritas.

Pernikahan anak di bawah umur cenderung membawa lebih banyak mudharat daripada maslahat. Oleh karena itu, penting untuk mendukung langkah-langkah pencegahan pernikahan anak di bawah umur yang diambil oleh negara, termasuk Indonesia, dengan menetapkan batasan usia minimal pernikahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Selain dampak yang telah disebutkan sebelumnya, pernikahan juga berhubungan dengan masalah

kependudukan. Fakta lain yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa usia perkawinan yang rendah bagi wanita dapat menyebabkan tingkat kelahiran yang lebih tinggi.

Namun, tidak tepat untuk secara sembarangan melarang pernikahan anak di bawah umur hanya berdasarkan potensi dampak negatif yang mungkin muncul. Kita harus mempertimbangkan mafsadat (kerugian) dan maslahat secara cermat berdasarkan kategori kebutuhan yang ada, yaitu kebutuhan dasar (*dharuriyah*), kebutuhan penting (*hajiyyah*), dan kebutuhan penyempurnaan (*tahsiniyah*) (Kurdi, 2016).

Melakukan hubungan seksual di luar nikah (*hifz al-nasl*) merupakan kebutuhan darurat untuk menghindari perzinaan. Meskipun ada potensi kerugian lain yang mungkin timbul dari pernikahan anak di bawah umur, kerugian tersebut tidak sebanding dengan kebutuhan darurat untuk menjaga kemurnian. Namun, kecuali dalam kondisi darurat atau alasan mendesak, pernikahan anak di bawah umur sebaiknya dihindari.

Penting untuk secara hati-hati mempertimbangkan situasi dan kondisi sebelum membuat keputusan mengenai pernikahan di bawah umur. Evaluasi yang teliti harus dilakukan untuk menentukan apakah pernikahan dini adalah tindakan yang sesuai dengan kebutuhan darurat, atau apakah ada alternatif lain yang lebih tepat untuk menjaga kesejahteraan individu secara menyeluruh

KESIMPULAN

1. **Pandangan Masyarakat:** Masyarakat memiliki pandangan beragam terkait pernikahan anak di bawah umur. Sebagian mendukungnya untuk melindungi remaja dari perilaku yang dianggap tidak sesuai nilai moral dan agama serta mencegah zina. Namun, sebagian lainnya menolak karena pernikahan ini melanggar hak asasi anak, yang berhak tumbuh dan berkembang secara penuh, mendapatkan pendidikan, dan terhindar dari eksploitasi. Anak yang menikah di bawah umur mungkin belum siap secara mental dan fisik, yang dapat mempengaruhi kesehatan psikologis dan emosional mereka.
2. **Pernikahan di Kelurahan Harapan Jaya:** Di Kelurahan Harapan Jaya, pernikahan anak di bawah umur sering terjadi karena dua alasan utama: kekhawatiran orang tua terhadap fitnah atau masalah akibat hubungan lama anak dengan pasangannya, dan kehamilan di luar nikah yang membawa stigma sosial berat.

3. Dampak Pernikahan Anak: Pernikahan anak di bawah umur dapat menyebabkan masalah emosional yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga, serta mempengaruhi kesehatan fisik, mental, dan reproduksi anak, terutama perempuan.
1. Kesadaran Masyarakat dan Edukasi: Masyarakat tidak seharusnya menghakimi mereka yang terlibat dalam pernikahan di bawah umur. Pemerintah perlu meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif pernikahan anak melalui kampanye pendidikan yang efektif, sementara KUA harus mengedukasi tentang prinsip-prinsip agama yang melindungi hak-hak anak serta pentingnya kematangan sebelum menikah.
2. Peran Orang Tua: Orang tua harus lebih proaktif dalam mengawasi dan mendidik anak-anaknya untuk menghindari pergaulan bebas, memberikan perhatian dan kasih sayang yang lebih, serta mencegah pernikahan anak di bawah umur dengan memberikan bimbingan dan motivasi untuk melanjutkan pendidikan.
3. Dukungan untuk Pasangan Muda: Bagi mereka yang sudah terlibat dalam pernikahan di bawah umur, penting untuk meningkatkan pemahaman tentang konsekuensi negatifnya. Mereka harus memastikan kesehatan fisik dan mental dalam menghadapi masalah rumah tangga. Jika terjadi masalah, solusi secara kekeluargaan harus diupayakan untuk menjaga harmoni keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Fadli Fauzi, Jumarim, M. Saleh Sofyan. 2022. "Universitas Islam Negeri Mataram Perkawinan Merupakan Salah Satu Aspek Paling Fundamental Dalam Kehidupan Manusia , Bahkan Menjadi Kebutuhan Mendasar . Tanpa Perkawinan , Kehidupan Seseorang Akan Menjadi Kurang Sempurna . Allah Swt ., Telah Menciptakan Ma." 14(1): 1–28.
- Bastomi, Hasan. 2016. "Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)." *Pernikahan Dini Dan Dampaknya* 7(2): 354–84.
- Ismanto, Kuat. 2016. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Produk Asuransi Syari'Ah." *Jurnal Hukum Islam*: 17–29. doi:10.28918/jhi.v0i0.656.
- Kementrian Sekretariat Negara RI. 2019. "Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Undang-Undang Republik Indonesia* (006265): 2–6.

- <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.
- Shafa Yuandina Sekarayu, Nunung Nurwati. 2021. “Dampak Pernikahan Usia Dini Pada Kesehatan Reproduksi.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Putri Hijau* 1(3): 24–32. doi:10.36656/jpmph.v1i3.707.
- Umar, Mukhsin Nyak. 2017. *Al-Mashlahah Al-Mursalah*. [https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/12470/1/Buku al-Mashlahah Lengkap.pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/12470/1/Buku%20al-Mashlahah%20Lengkap.pdf).
- Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Kencana, 20012), h. 13.
- Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Kencana, 20012),
- Agus Riyadi, Bimbingan Konseling Perkawinan, (Yogyakarta: Ombak, 2013), h. 150
- Assyakurrohim, D., Ikham, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2023). Metode
- Asmarita. 2015. Peran UNICEF Dalam Menangani Kasus Pernikahan Anak Di Bawah Umur Di India. JOM FISIP. Vol. 2 No. 2 Hlm. 1-15. ([https:// jom.unri.ac.id](https://jom.unri.ac.id)).
- Asmarita. 2015. Peran UNICEF Dalam Menangani Kasus Pernikahan Anak Di Bawah Umur Di India. JOM FISIP. Vol. 2 No. 2 Hlm. 1-15. ([https:// jom.unri.ac.id](https://jom.unri.ac.id)).
- Agustriana, Fatma.2015. Persepsi Pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) Terhadap Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota
- Islam-Ta’lim, 14(2), 185-193.
- Rahmatiah Hl, “Studi Kasus Perkawinan Dibawah Umur”, Dalam Jurnal Al daulah, volume 5, Nomor 1, Juni 2016, h. 149.
- Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif. Jurnal Pendidikan Sains
- Syahrul Mustofa, Hukum Pencegahan Pernikahan Dini, (Jakarta: Guepedia, 2019), h. 68.
- Syahrul Mustofa, Hukum Pencegahan Pernikahan Dini, (Jakarta: Guepedia, 2019),
- Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam. 2020. Bandung: Citra Umbara.
- Tihami., Sahrani.S. (2010). Fikih munakahat. Jakarta: rajawali pers.Wibisana, W. (2016).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1.6
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.
- Departemen Pendidikan Nasional Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 33.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974

Yazid bin abdul qodir jawaz, pedoman keluarga sakinah, (jakarta pustka imam syafi'i 2011)